



PUTUSAN

Nomor: 0025/Pdt.G/2017/MS-STR

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Pesantren (setara SMP), pekerjaan tukang jahit, tempat tinggal di Kampung Kebun Baru, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Pesantren (setara SMA), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Kebun Baru, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. 0025/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Nomor: 0025/Pdt.G/2017/MS-STR tanggal 24 Januari 2017, yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor; 306/28/III/19940, tanggal 20 Januari 2017;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah setelah beberap kali sempat pindah diseputaran Kabupaten Bener Meriah dan Kota Padang, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Kebun Baru Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama: a. Nur Aisyah Az-Zahra, lahir tanggal 18 Januari 1995, b. Abdurrahman Auff, lahir tanggal 03 September 2000, c. Lu'lu'il Maknun Fatimah, lahir tanggal 21 Februari 2004, d. Rofiqul Habib, lahir tanggal 24 Januari 2010 dan e. Miftahus Sa'adah, lahir tanggal 21 Januari 2012, saat ini seluruhnya berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun damai bahagia hanya 10 (sepuluh) tahun saja sempat Penggugat rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas, baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anak, sehingga hal ini membuat Penggugat dan anak-anak merasa ketakutan;
 - b. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, karena bukannya Tergugat yang menafkahi Penggugat dan anak-anak, justru Penggugatlah yang harus menafkahi Tergugat dan anak-anak.

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No. 0025/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah berusaha untuk mengingatkan agar Tergugat berupaya untuk mencari pekerjaan namun selalu direspon dengan sikap marah-marah;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Juli 2016 yang disebabkan oleh karena Penggugat kembali mengingatkan Tergugat agar berusaha untuk mencari pekerjaan dan memberikan ultimatum bahwa jika dalam waktu 3 (tiga) bulan Tergugat tidak mendapatkan pekerjaan maka Penggugat akan mengajukan cerai gugat ke Mahkamah Syar'iyah, namun Tergugat malah marah-marah dan menuduh Penggugat mau menikah dengan laki-laki lain bahkan Tergugat juga menuduh Penggugat telah berzina dengan laki-laki lain tanpa bukti;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat masih melayani Tergugat sebagaimana mestinya dan komunikasi masih terjalin dengan baik;
8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah 2 (dua) kali didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat namun Tergugat tidak pernah menampakkan itikad baiknya untuk berubah;
9. Bahwa sejak 3 (tiga) bulan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah sulit diwujudkan dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan ini, makanya Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. 0025/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain sughra Tergugat (M. Wandri Abdullah bin M. St.Bainun) terhadap Penggugat (Ummi Alfatum Mawaddah binti Sugiman);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan dengan resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara a quo dapat dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa meskipun perkara a quo diproses tanpa hadirnya Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 1117054105730002, tanggal 19 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diberi tanda dengan P.1;

2. Fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 306/28/III/1994, tanggal 20 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Asli Rekomendasi Perdamaian Nomor: 04/KKB/SKP/2017, tanggal 23 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kebun Baru Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;

B. Saksi;

1. **saksi 1** umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Kebun Baru, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, di depan persidangan dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat anak kandung saksi dan kenal pula dengan Tergugat sebagai menantu saksi, yang menikah sekitar 22 tahun yang lalu dari pernikahan tersebut telah dikaruniai lima orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pondok Baru, kemudian pindah ke rumah saksi;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi yang mengakibatkan kurangnya nafkah dari Tergugat, Tergugat sangat pencemburu;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak tiga bulan yang lalu, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. 0025/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat kerjanya serabutan dan ikut-ikutan dengan Jema'ah tabligh;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering didamaikan oleh pihak keluarga termasuk saksi sendiri dan tingkat aparat kampung satu kali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga karena Penggugat tidak mau lagi sama Tergugat dan lebih baik cerai saja;

2. **saksi 2**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Gedung Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, di depan persidangan telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah keponakan saksi dan juga kenal dengan Tergugat, benar mereka suami isteri, saksi tidak ingat lagi kapan mereka menikah, dari pernikahan mereka telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kampung Pondok Baru, kemudian pindah ke Kampung Kebun Baru;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering kali terjadi pertengkaran dan perselisihan, hal ini saksi ketahui berdasarkan curhat dari Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat karena kurangnya masalah nafkah dari Tergugat, sehingga Penggugat terpaksa mencari nafkah dengan menjahit pakaian orang, disamping itu Tergugat sangat encemburu;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan sebanyak tiga kali oleh pihak keluarga termasuk yang didamaikan oleh aparat kampung satu kali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No. 0025/Pdt.G/2017/MS-STR



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga karena Penggugat tidak mau lagi sama Tergugat karena tergugat orangnya tidak bertanggung jawab;

Bahwa Penggugat dalam persidangan telah menyampaikan kesimpulannya tetap minta untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian dalam hal ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan gugatan cerai, maka sesuai dengan penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 113, 114 dan 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis menilai permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolute Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan cerai diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat, kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relative Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. 0025/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara a quo adalah wewenang absolute dan relative Mahkamah Syar'iyah karena Penggugat terbukti berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong maka Majelis Hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana amanah PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suam isteri dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, lalu dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan tidak berarti perkara ini serta merta dapat diputus atau diselesaikan dengan hanya mendasarkan pada ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. saja, sebab perkara ini termasuk perkara khusus sesuai ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirobah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perobahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena itu diperlukan pembuktian terhadap dalil-dalil yang diajukan

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No. 0025/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebab yang diputus verstek itu bukan hanya ketidakhadiran Tergugat tetapi juga pokok perkaranya yaitu perceraian itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat dengan alasan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan ekonomi rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 fotocopy Kart Tanda Penduduk Nomor: 1117054105730002 tanggal 19 Oktober 2012 an Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bener Meriah, menurut Majelis dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil, alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka alat bukti tersebut dinila telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 306/28/III/1994 tanggal 20 Januari 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat, telah dinazagelen di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, maka bukti tersebut menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai pencatat nikah, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 0025/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa asli Rekomendasi Perdamaian Nomor: 04/KKB/SKP/2017 tanggal 23 Januari 2017, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat benar penduduk Kampung Kebun Baru, benar antara keduanya ada perselisihan dalam rumah tangga dan aparatur kampung telah bermusyawarah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

---Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi ke persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

- Saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tidak mau bekerja, Tergugat sangat pencemburu sehingga akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 3 bulan lamanya, saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan penglihatan saksi sendiri dan juga laporan Penggugat kepada saksi karena saksi ayah kandung Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi pertama ini telah dapat dijadikan sebagai alat bukti yaitu bukti saksi keluarga dalam perkara ini;
- Saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan saksi mendengar laporan dan curhat dari Penggugat bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, Tergugat pemalas

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No. 0025/Pdt.G/2017/MS-STR



dan sangat pencemburu, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak 3 bulan yang lalu disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi kedua ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kesaksian saksi pertama dan ketiga Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan pasal 308 dan 309 R. Bg, dimana kesaksian tersebut telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian kedua saksi a quo tersebut telah dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 1994;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, Tergugat malas bekerja, Tergugat sangat pencemburu kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang sejak tiga bulan yang lalu sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah



tangga dan Tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sangat pencemburu, sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu sampai dengan sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dibina kembali, oleh karena itu untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum (30:21) yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa unsur bathin/rohani mempunyai peran yang penting dalam hubungan suami isteri untuk membina rumah tangga, apabila unsur ini sudah rapuh dan karena salah satu pihak sudah minta cerai maka sudah ada bukti persangkaan bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini sudah sepatutnya dibubarkan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa solusi untuk mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah perceraian, sebab kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak diselesaikan, maka akan lebih besar mudharatnya daripada mashlahahnya, hal ini sejalan dengan kaedah fiqh dari kitab Al-Bayan hal 38 yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan "

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No. 0025/Pdt.G/2017/MS-STR



Menimbang, bahwa tentang sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat disebabkan Penggugat sudah sangat menderita lahir dan bathin sehingga tidak ada lagi perasaan cinta dan sayang kepada Tergugat, sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap isteri (Penggugat) sesuai dengan dalil kitab fikih yang berbunyi sebagai berikut :

**إذا ستد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه ا لقا ص
طلقة**

Artinya: "Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya terhadap isteri tersebut".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum dan telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan *a quo* dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang tiga Redelong untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. 0025/Pdt.G/2017/MS-STR



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Ummi Alfatum Mawaddah binti Sugiman**);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin 10 April 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1438 Hijriyah, Oleh kami Dra. RITA NURTINI Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagai Ketua Majelis, Drs. ZUKRI, SH dan WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh MAWARDI, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. ZUKRI, SH

Dra. RITA NURTINI

WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL

PANITERA PENGGANTI

MAWARDI, SH

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat & Tergugat	: Rp.	400.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 491.000,-

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No. 0025/Pdt.G/2017/MS-STR